



**PUTUSAN**

**Nomor 28 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SULI alias JENNY;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/28 April 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wajidin Nomor 49-C Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR :**

Diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suli alias Jenny telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suli alias Jenny dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Coolpad warna emas nomor SIM Card 087744995099 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Prince warna putih nomor SIM Card 081537417025 milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 9,5 gram, serta 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih nomor SIM Card 081269255656, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Yusuf Sembiring;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih nomor SIM Card 081265489333 dan 081287816389 serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam nomor SIM Card 081260112049, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Syahrul;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna hitam nomor simcard 081370991221, digunakan dalam berkas perkara atas nama Indra alias lin;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 12 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suli alias Jenny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Coolpad warna emas dengan simcard 087744995099 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Prince warna putih dengan simcard 081537417025 milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, serta 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dengan simcard 081269255656, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Yusuf Sembiring;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dengan simcard 081265489333 dan 081287816389 serta 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan simcard 081260112049, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Syahrul;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Mito warna hitam dengan simcard 081370991221, digunakan dalam berkas perkara atas nama Indra alias lin ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 582/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 2 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 12 Juli 2017 yang dimintakan banding, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Suli alias Jenny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Coolpad warna emas dengan simcard 087744995099 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Prince warna putih dengan simcard 081537417025 milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, serta 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dengan simcard 081269255656, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Yusuf Sembiring;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dengan simcard 081265489333 dan 081287816389 serta 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan simcard 081260112049, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Syahrul;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Mito warna hitam dengan simcard 081370991221, digunakan dalam berkas perkara atas nama INDRA alias lin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta.Pid/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Oktober 2017, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di dalam mobil yang berhenti parkir di depan Karaoke Ratu Persia untuk menunggu hasil penjualan narkotika yang beratnya 300 gram dibungkus dengan plastik dalam 3 (tiga) bungkus masing-masing dengan berat 100 gram, 97 gram dan 100 gram yang harganya Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan jika sudah diterima uangnya maka Terdakwa dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra, saksi Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Syahrul akan mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa awalnya polisi menyamar sebagai pembeli memesan narkoba 300 gram kepada Indra, selanjutnya Indra memesan kepada Muhammad Yusuf, karena Muhammad Yusuf tidak mempunyai sabu maka Muhammad Yusuf memesan kepada Muhammad Syahrul, selanjutnya Muhammad Syahrul memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa memesan kepada Boy;
- Bahwa setelah ada kepastian harga sabu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan tempat penyerahan sabu di depan tempat karaoke maka Terdakwa menyampaikan pada Boy, selanjutnya Boy dengan membawa sabu datang di depan Karaoke Ratu Persia memberikan bungkus sabu pada Muhammad Syahrul, selanjutnya Muhammad Syahrul memberikan pada Muhammad Yusuf yang berada di dalam mobil pembeli dan di dalam mobil tersebut Muhammad Yusuf menyerahkan pada pembeli;
- Bahwa pada saat penyerahan narkoba di dalam mobil oleh Muhammad Yusuf kepada pembeli yang tidak lain polisi yang menyamar, maka Muhammad Yusuf, Muhammad Syahrul, Indra serta Terdakwa yang ada dalam mobil ditangkap oleh polisi, sedangkan Boy berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari fakta tersebut maka kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Muhammad Syahrul, Muhammad Yusuf dan Indra adalah "Menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 582/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 2 Oktober 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 12 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Terdakwa **SULI alias JENNY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 582/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 2 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 675/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 12 Juli 2017 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi:
  1. Menyatakan Terdakwa SULI alias JENNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Coolpad warna emas dengan simcard 087744995099 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Prince warna putih dengan simcard 081537417025 milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, serta 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 9,5 gram, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dengan simcard 081269255656, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Yusuf Sembiring;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih dengan simcard 081265489333 dan 081287816389 serta 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan simcard 081260112049, digunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Syahrul;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Mito warna hitam dengan simcard 081370991221, digunakan dalam berkas perkara atas nama Indra alias lin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 April 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 28 K/PID.SUS/2018